PENGARUH LITERASI DAN *AWARENESS* WAKAF TERHADAP KEPUTUSAN BERWAKAF UANG MELALUI BANK SYARIAH PADA NASABAH BSI DI WILAYAH DELI SERDANG, LANGKAT, KARAWANG DAN JABODETABEK

(Studi Kasus pada Nasabah Bank Syariah Indonesia)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Bidang Manajemen Zakat Dan Wakaf

Oleh:

Lailan Fauza

NIM: 22120080

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1448 H/2026 M

PENGARUH LITERASI DAN *AWARENESS* WAKAF TERHADAP KEPUTUSAN BERWAKAF UANG MELALUI BANK SYARIAH PADA NASABAH BSI DI WILAYAH DELI SERDANG, LANGKAT, KARAWANG DAN JABODETABEK

(Studi Kasus pada Nasabah Bank Syariah Indonesia)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Bidang Manajemen Zakat Dan Wakaf

Oleh:

Lailan Fauza

NIM: 22120080

Pembimbing

Fitriyani Lathifah, M.Si.

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1448 H/2026 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul ”Pengaruh Literasi Dan *Awareness* Wakaf Terhadap Keputusan Berwakaf Uang Melalui Bank Syariah Pada Nasabah BSI di Wilayah Deli Serdang, Langkat, Karawang Dan Jabodetabek (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia)” yang disusun oleh Lailan Fauza Nomor Induk Mahasiswa: 22120080 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqosyah.*

Tangerang Selatan, 30 Juli 2026

Dosen Pembimbing



Fitriyani Lathifah, M.Si.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan **judul " Pengaruh Literasi Dan *Awareness* Wakaf Terhadap Keputusan Berwakaf Uang Melalui Bank Syariah Pada Nasabah BSI di Wilayah Deli Serdang, Langkat, Karawang Dan Jabodetabek (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia)"** yang disusun oleh Lailan Fauza Nomor Induk Mahasiswa: 22120080 telah diajukan pada sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al- Qur"an (IIQ) Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2026. Skripsi diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.	Ketua Sidang	
2.	Dr. Syafaat Muhari, M.E,.	Sekretaris Sidang	
3.	Abdul Aziz Yahya Saoqi, M.Sc	Penguji 1	
4.	Mulfi Aulia MA	Penguji 2	
5.	Fitriyani Lathifah, M.Si	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 17 November 2026

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lailan Fauza

NIM : 22120080

Program Studi : Manajeman Zakat dan Wakaf

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul " Pengaruh Literasi Dan *Awareness* Wakaf Terhadap Keputusan Berwakaf Uang Melalui Bank Syariah Pada Nasabah BSI di Wilayah Deli Serdang, Langkat, Karawang Dan Jabodetabek (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia)" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 30 Juli 2026



Lailan Fauza

NIM 22120080

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Intitut Ilmu Al-Qur"an (IIQ) Jakarta, Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Lailan Fauza

NIM : 22120080

Program Studi : Manajeman Zakat dan Wakaf

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur"an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

" Pengaruh Literasi Dan *Awareness* Wakaf Terhadap Keputusan Berwakaf Uang Melalui Bank Syariah Pada Nasabah BSI di Wilayah Deli Serdang, Langkat, Karawang Dan Jabodetabek (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia)"

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur"an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/fromatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 30 Juli 2026



Lailan Fauza

NIM 22120080

MOTTO

وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْۚ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ....

"*…Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."*

(Q.S Al Baqoroh: 216)

"Kenali Tuhanmu dengan menempuh jalan ilmu. Disana kau akan temukan cinta yang membuatmu terhanyut dalam lautan kasih sayang-Nya. Dan kekuatan cinta akan menjadikanmu sebaik baik hamba"

"Wanita ibarat lentera yang memancarkan cahaya, jika lentera ini redup, maka tersesatlah semesta."

(Ustadzah Ayu Naylul Muna Al Munawwar, Ustadzahku tersayang)

"Life is journey from Allah to Allah"

"Hidup adalah perjalanan dari Allah untuk Allah"

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subḥānahu wa Taʿālā atas segala rahmat, karunia, serta kasih sayang-Nya yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis. Berkat izin, pertolongan, dan kemudahan yang diberikan oleh-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Pengaruh Literasi Dan *Awareness* Wakaf Terhadap Keputusan Berwakaf Uang Melalui Bank Syariah Pada Nasabah BSI di Wilayah Deli Serdang, Langkat, Karawang Dan Jabodetabek ". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Ṣalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Ṣallallāhu ʿalaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari masa penuh kebodohan menuju kehidupan yang dipenuhi dengan ilmu pengetahuan, keimanan, dan akhlak mulia. Semoga rahmat dan keselamatan juga senantiasa tercurah kepada keluarga, para sahabat, serta seluruh umat beliau hingga akhir zaman.

Penelitian ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam berwakaf uang melalui bank syariah di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini menganalisis pengaruh literasi wakaf terhadap keputusan berwakaf uang dengan menempatkan awareness wakaf sebagai variabel mediasi. Penulis berharap hasil penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pengembangan kajian di bidang manajemen zakat dan wakaf, tetapi juga dapat menjadi

masukan bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan literasi, awareness, serta partisipasi masyarakat terhadap wakaf uang.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak selalu berjalan dengan mudah. Berbagai tantangan dan keterbatasan yang dihadapi dapat dilalui berkat pertolongan Allah Subḥānahu wa Taʿālā serta doa, bimbingan, arahan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibu Dr. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta serta menciptakan lingkungan akademik yang kondusif sehingga penulis dapat menjalani proses perkuliahan dengan baik.
2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibu Dr. Romlah Widayati, M.Ag., atas arahan, motivasi, dan dukungan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Bapak Dr. K.H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA., QIA., QGIA**.,** atas dedikasi serta kontribusinya dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibu Dr. Hj. Muthmainnah, M.A., atas perhatian, dukungan, dan motivasi yang diberikan kepada seluruh mahasiswa selama menjalani proses pendidikan.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, M.A., atas dukungan, arahan, serta perhatian yang

diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga proses penyusunan skripsi ini.

6. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Bapak Dr. Syafaat Muhari, M.E.**,** atas bimbingan, arahan, motivasi, dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis selama menjalani perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Dosen Pembimbing, Ibu Fitriyani Lathifah, M.Si., yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta saran yang sangat berharga dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta serta seluruh sivitas akademika IIQ Jakarta**,** yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, bimbingan, dan pelayanan akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
9. Seluruh Lembaga Tahfiẓ dan Qirā'at Al-Qur'an (LTQQ) beserta para Instruktur Tahfiẓ yang telah membimbing penulis sejak semester satu hingga semester delapan, khususnya Ibu Herlin Misliani, S.Pd. dan Ibu Amilatul Mahfiyah, S.HI yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing dan menemani penulis menyelesaikan ujian komprehensif tahfidz selama proses menghafal Al-Qur'an dan di akhir semester 8 ini. Bimbingan, nasihat, dan motivasi yang diberikan menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus berusaha dan menyelesaikan kewajiban tahfiz sebagai salah satu persyaratan akademik di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
10. Seluruh tenaga kependidikan dan staf administrasi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang telah memberikan pelayanan administrasi, bantuan, serta dukungan selama penulis menempuh pendidikan hingga

proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas dedikasi, keramahan, dan pelayanan yang telah diberikan sehingga berbagai proses akademik dapat berjalan dengan baik.

11. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), atas bantuan pembiayaan pendidikan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Dukungan tersebut memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan sarjana hingga tahap penyusunan skripsi.
12. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia, atas pemberian Beasiswa Penelitian yang telah mendukung proses pelaksanaan penelitian skripsi ini. Bantuan tersebut sangat bermanfaat dalam menunjang penyelesaian penelitian sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.
13. Untuk Abah dan Mamak tersayang. Kepada dua insan yang menjadi alasan terbesar dari setiap langkahku. Terima kasih atas cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, keringat dan pengorbanan yang tak terhitung nilainya. Terima kasih karena telah membesarkanku dengan penuh kasih, menyemangatiku dalam setiap jatuh bangun, dan mengantarkanku hingga mampu menyelesaikan skripsi ini serta melewati ujian-ujian. Setiap hela napasku adalah doa untuk kebahagiaan dan kesehatan kalian. Semoga Allah SWT selalu menjaga dan memuliakan Abah dan Mamak.
14. Untuk Kakak-kakakku tersayang, Ka Fizah dan Ka Nurdiani. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang telah kalian curahkan sejak aku kecil. Terima kasih karena telah menemani setiap langkah pendidikanku, dari huruf pertama yang aku pelajari hingga hari ini aku mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas doa, semangat,

dan dukungan yang tak pernah putusKehadiran kalian adalah bukti bahwa rumah selalu punya tempat untuk pulang dan menguatkan.

15. Untuk Kakakku tersayang, Ka Anita Sari. Terima kasih atas setiap langkah yang selalu kau temani. Terima kasih atas perhatian, kasih sayang, dan cinta tulus yang tak pernah surut. Terima kasih pula atas segala dukungan materi yang telah memenuhi kebutuhanku, serta atas setiap perayaan kecil atas pencapaianku. Terlebih, terima kasih telah setia mendampingiku hingga aku mampu melewati proses penyelesaian skripsi ini dan ujian-ujian akhir di kampus. Kehadiranmu adalah kekuatan yang membuatku tak pernah merasa sendiri di perantauan ini.
16. Segenap pimpinan dan guru di Pesantren Tahfiẓ Maskanul Huffaẓ, yang telah memberikan bimbingan, ilmu, serta pendidikan Al-Qur'an kepada penulis. Terima kasih atas kesabaran, keteladanan, dan nilai-nilai keislaman yang telah ditanamkan selama proses pembelajaran, sehingga menjadi bekal yang berharga dalam perjalanan pendidikan dan kehidupan penulis.
17. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Angkatan 202, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis selama menempuh pendidikan di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, motivasi, serta dukungan yang telah diberikan, baik dalam proses perkuliahan maupun selama penyusunan skripsi ini. Semoga silaturahmi dan persaudaraan yang telah terjalin senantiasa terjaga dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis

harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen zakat, infak, dan sedekah.

Tangerang Selatan, 07 Agustus 2026

Lailan Fauza

ABSTRAK

Wakaf uang memiliki potensi yang besar dalam mendukung pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, namun pemanfaatannya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi dan awareness masyarakat mengenai wakaf uang. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keputusan masyarakat untuk berwakaf uang melalui lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi wakaf terhadap *awareness* berwakaf uang, pengaruh *awareness* terhadap keputusan berwakaf uang, pengaruh literasi wakaf terhadap keputusan berwakaf uang, serta peran *awareness* dalam memediasi pengaruh literasi wakaf terhadap keputusan berwakaf uang melalui Bank Syariah Indonesia (BSI).

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori (*explanatory research*). Penelitian ini menggunakan metode survei dengan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Populasi penelitian adalah nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI), sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah 138 responden. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah nasabah BSI yang telah menjadi nasabah minimal kurang satu tahun serta berusia minimal 17 tahun atau telah memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan keuangan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares* (SEM-PLS) untuk menguji hubungan langsung maupun tidak langsung antarvariabel penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi wakaf berpengaruh positif dan signifikan terhadap awareness berwakaf uang. Awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan berwakaf uang melalui BSI. Sementara itu, literasi wakaf tidak berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap keputusan berwakaf uang. Hasil pengujian mediasi menunjukkan bahwa *awareness* mampu memediasi secara signifikan

pengaruh literasi wakaf terhadap keputusan berwakaf uang, sehingga awareness berperan sebagai mediator penuh (*full mediation*). Temuan ini menunjukkan bahwa literasi wakaf dapat mendorong keputusan berwakaf uang melalui peningkatan *awareness* terlebih dahulu. Oleh karena itu, peningkatan literasi dan awareness masyarakat menjadi hal penting dalam mendorong partisipasi wakaf uang melalui BSI.

Kata Kunci: Literasi Wakaf, Awareness, Keputusan Berwakaf Uang, Bank Syariah, SEM-PLS.

ABSTRACT

Cash waqf has significant potential to support the economic and social empowerment of society. However, its utilization still faces challenges, particularly the low level of literacy and awareness regarding cash waqf. This condition may influence people's decisions to contribute cash waqf through Islamic financial institutions. Therefore, this study aims to analyze the effect of waqf literacy on cash waqf awareness, the effect of awareness on cash waqf decisions, the effect of waqf literacy on cash waqf decisions, and the role of awareness in mediating the effect of waqf literacy on cash waqf decisions through Bank Syariah Indonesia (BSI).

This study employs a quantitative research method with an explanatory research approach. A survey method was used, with questionnaires as the instrument for data collection. The population of this study consisted of Bank Syariah Indonesia (BSI) customers, while the sample was determined using purposive sampling, involving 138 respondents. The criteria for respondents were BSI customers who had been customers for at least one year and were at least 17 years old or had the ability to make financial decisions. The data were analyzed using Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) to examine the direct and indirect relationships among the research variables.

The results show that waqf literacy has a positive and significant effect on cash waqf awareness. Awareness has a positive and significant effect on cash waqf decisions through BSI. Meanwhile, waqf literacy does not have a direct and significant effect on cash waqf decisions. The mediation analysis shows that awareness significantly mediates the effect of waqf literacy on cash waqf decisions, indicating that awareness functions as a full mediator. These findings indicate that waqf literacy can encourage cash waqf decisions

through increased awareness. Therefore, improving public literacy and awareness is important to encourage participation in cash waqf through BSI.

Keywords: *Waqf Literacy, Awareness, Cash Waqf Decision, Islamic Bank, SEM-PLS.*

الملخص

يمتلك الوقف النقدي إمكانات كبيرة في دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع، إلا أن الاستفادة منه لا تزال تواجه تحديات، من أبرزها انخفاض مستوى المعرفة والوعي لدى المجتمع بشأن الوقف النقدي. وقد يؤثر هذا الوضع في قرار الأفراد بتقديم الوقف النقدي من خلال المؤسسات المالية الإسلامية. لذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير المعرفة الوقفية في الوعي بالوقف النقدي، وتأثير الوعي في قرار الوقف النقدي، وتأثير المعرفة الوقفية في قرار الوقف النقدي، بالإضافة إلى تحليل دور الوعي في التوسط في تأثير المعرفة الوقفية على قرار الوقف النقدي من خلال بنك إندونيسيا الشرعي (Bank Syariah Indonesia - BSI).

كما .(*Explanatory Research*) تستخدم هذه الدراسة المنهج الكمي من خلال المدخل التفسيري اعتمدت الدراسة على أسلوب المسح باستخدام الاستبانة أداةً لجمع البيانات. وتمثل مجتمع الدراسة في بينما تم تحديد العينة باستخدام أسلوب العينة الهادفة ،(BSI) عملاء بنك إندونيسيا الشرعي وبلغ عدد أفراد العينة 138 مستجيبًا. وتمثلت معايير اختيار المستجيبين ،(*Purposive Sampling*) لمدة لا تقل عن سنة واحدة، وأن تبلغ أعمارهم 17 عامًا على الأقل أو BSI في أن يكونوا من عملاء أن يكونوا قادرين على اتخاذ القرارات المالية. وتم تحليل البيانات باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية (*Structural Equation Modeling–Partial Least Squares / SEM-PLS*) بالمربعات الصغرى الجزئية لاختبار العلاقات المباشرة وغير المباشرة بين متغيرات الدراسة.

،أظهرت نتائج الدراسة أن المعرفة الوقفية تؤثر تأثيرًا إيجابيًا ودالًا إحصائيًا في الوعي بالوقف النقدي وفي المقابل، لا .BSI كما يؤثر الوعي تأثيرًا إيجابيًا ودالًا إحصائيًا في قرار الوقف النقدي من خلال تؤثر المعرفة الوقفية تأثيرًا مباشرًا ودالًا إحصائيًا في قرار الوقف النقدي. كما أظهرت نتائج اختبار الوساطة أن الوعي يتوسط بصورة دالة إحصائيًا تأثير المعرفة الوقفية في قرار الوقف النقدي، مما وتشير هذه النتائج إلى أن المعرفة .(*Full Mediation*) يشير إلى أن الوعي يمثل متغيرًا وسيطًا كاملًا الوقفية يمكن أن تسهم في تشجيع قرار الوقف النقدي من خلال زيادة مستوى الوعي. ولذلك، فإن تعزيز معرفة المجتمع ووعيه يعد أمرًا مهمًا لتشجيع المشاركة في الوقف النقدي من خلال .BSI

الكلمات المفتاحية: المعرفة الوقفية، الوعي، قرار الوقف النقدي، بنك إندونيسيا الشرعي ،SEM-PLS.

الكلمات المفتاحية: الثقافة الوقفية، الوعي، قرار الوقف النقدي، البنوك الإسلامية، النمذجة بالمعادلات الهيكلية (SEM-PLS)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan publik dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan peradaban global.[1] Salah satu bentuk pengembangan wakaf yang semakin dikenal adalah wakaf uang. Wakaf uang merupakan bentuk inovatif dari wakaf dalam Islam, yaitu sejumlah uang yang diwakafkan kemudian diinvestasikan pada kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan hasil dari pengelolaannya digunakan untuk kepentingan sosial dan amal.[2]

Perkembangan sektor perwakafan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan yang positif. Laporan Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2022 menjelaskan bahwa sektor perwakafan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Potensi tersebut tidak hanya terdapat pada wakaf berupa aset tidak bergerak, tetapi juga pada aset bergerak seperti wakaf uang, wakaf saham, dan wakaf asuransi.[3]

Berdasarkan laporan resmi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama (Kemenag), perkembangan penghimpunan wakaf uang dari waktu ke waktu dapat dilihat sebagai berikut:

[1] Ayu Nurhidayah dan Muhammad Yazid, "Inovasi Digital dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf," *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2024): 48–64

[2] Kahf, M., & Mohomed, A. N. "*Cash Waqf: An Innovative Instrument of Personal Finance in Islamic Banking".* Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, no. 13, h. 13–29.

[3] Rahmat, F. Y. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Pelaksanaan Wakaf Saham DiPt MNC Sekuritas Bandung UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2020

Tabel 1.1 Tren Penghimpunan Wakaf Uang Dari tahun 2011-2018

Periode/Tahun	Jumlah Pengumpulan
2011-2018	Rp 255 miliar
2020	Rp 391 miliar
2018-2021	Rp 855 miliar
Maret 2022	Rp 1,4 triliun
Awal 2024	Rp 2,23 triliun

Dari data tersebut terlihat bahwa penghimpunan wakaf uang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pada periode 2018–2021, jumlah penghimpunan wakaf uang meningkat sekitar 235%. Selanjutnya, jumlah tersebut kembali mengalami peningkatan hingga mencapai Rp1,4 triliun pada tahun 2022 dan sekitar Rp2,23 triliun pada awal tahun 2024. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam penghimpunan wakaf secara nasional, termasuk kemungkinan semakin berkembangnya literasi dan kesadaran masyarakat mengenai wakaf uang. Walaupun demikian, jumlah tersebut masih tergolong kecil apabila dibandingkan dengan potensi wakaf uang nasional yang diperkirakan mencapai Rp180 triliun.[4]

Kondisi tersebut juga terlihat dari laporan BWI tahun 2024 yang menunjukkan bahwa akumulasi serapan wakaf uang masih berada di bawah 2% dari total potensi wakaf uang nasional. Pada wakaf saham, kesenjangan antara potensi dan realisasi juga masih terlihat. Wakaf saham diperkirakan memiliki potensi sekitar Rp2,5 miliar per tahun, sedangkan realisasi penghimpunannya pada tahun 2010 melalui MNC Sekuritas hanya mencapai Rp143.549.302 yang berasal dari 52 emiten dan 822.400 lembar saham.[5] Kondisi tersebut memperlihatkan masih

[4] Azizah, *"Pengaruh Persepsi, Sosialisasi, Religiusutas dan Literasi Wakaf Terhadap Minat Berwakaf Uang (Studi Kasus ASN Kmentrian Agama Kota Padang)"* (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2024.

[5] F. Y. Rahmat, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Pelaksanaan Wakaf Saham di PT MNC Sekuritas Bandung* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

adanya kesenjangan (*gap*) antara potensi wakaf dengan realisasi penghimpunannya, terutama pada bentuk wakaf yang menggunakan aset bergerak seperti wakaf uang dan wakaf saham.[6]

Besarnya peluang pengembangan wakaf di Indonesia juga didukung oleh kondisi demografis masyarakat Indonesia. Berdasarkan data demografis tahun 2023, jumlah penduduk Muslim di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 231 juta jiwa atau sekitar 86,7% dari total penduduk Indonesia. Selain itu, sekitar 13% dari jumlah penduduk Muslim dunia berasal dari Indonesia. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia dan memberikan peluang yang besar bagi pengembangan ekonomi serta filantropi Islam, termasuk dalam pengembangan wakaf uang.[7] Potensi tersebut juga didukung oleh tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia. Charity Aid Foundation (CAF) pada Oktober 2022 menerbitkan laporan tahunan mengenai negara-negara dermawan di berbagai penjuru dunia.[8] Dalam laporan World Giving Index (WGI) 2022, Indonesia menempati peringkat pertama dengan persentase sebesar 68%.[9] Kondisi ini menunjukkan adanya potensi yang besar bagi pengembangan wakaf uang di Indonesia. Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh tingkat literasi wakaf

[6] Laporan Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2022 *"Memperkuat Literasi Wakaf"* https://www.bwi.go.id/7934/2022/04/14/memperkuat-literasi-wakaf/ di akses pada Jum'at, 14 November 2025. Pukul 13.02 WIB

[7] Review, W. P. (2023). Indonesia Population 2023. World Population Review (WPR). https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population diakses pada Jum'at, 14 November 2025. Pukul 13.17 WIB

[8] Wibowo, E. A. (2022). Indonesia Ditetapkan Negara Paling Dermawan versi World Giving Index 2022. Tempo.Co. https://nasional.tempo.co/read/1648119/indonesia-ditetapkan-negara-paling_dermawan-versi-world-giving-index-2022 di akses pada Kamis, 13 November 2025, pukul 09.25 WIB

[9] Laporan Publikasi Indeks Pemberian Dunia CAF 2022 https://www.cafonline.org/about-us/publications/2022-publications/caf-world-giving-index-2022 di akses pada Senin, 17 November 2025, pukul 12.25 WIB

masyarakat. Tingkat literasi wakaf di Indonesia masih berada pada angka 57,67%.[10] Kondisi tersebut dapat dilihat pula dari realisasi penghimpunan wakaf uang secara nasional hingga tahun 2023 yang baru berada pada kisaran 1–2% dari total potensi wakaf uang nasional yang diperkirakan mencapai Rp180 triliun.

Tingkat literasi memiliki kaitan dengan kesadaran dan keputusan masyarakat dalam berwakaf uang. Literasi menjadi salah satu komponen yang dapat memengaruhi pola berpikir seseorang secara sistematis ketika mengambil keputusan untuk berwakaf uang.[11] Pengetahuan juga diketahui memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat dalam membangun kesadaran dan mengambil keputusan untuk berwakaf uang.[12] Dengan demikian, tingkat literasi wakaf yang dimiliki seseorang dapat berkaitan dengan perilakunya dalam mengambil keputusan untuk melakukan wakaf uang. Semakin baik literasi wakaf yang dimiliki, semakin besar pula minat masyarakat untuk berwakaf uang.[13]

Awareness (kesadaran) dan keputusan masyarakat dalam berwakaf uang dapat dilihat melalui Indeks Literasi Wakaf. Data Badan Wakaf Indonesia tahun 2020 menunjukkan bahwa Nilai Indeks Literasi Wakaf (ILW) Indonesia masih termasuk dalam kategori rendah, yaitu sebesar 50,48. Nilai tersebut diperoleh melalui survei BWI yang

[10] Ditjen Bimas Islam. (2020). Sosialisasi Wakaf Uang ASN Kemenag. Kementerian Agama RI. https://bimasislam.kemenag.go.id/ di akses pada Jum'at, 14 November 2025. Pukul 14.22 WIB

[11] Gatra Faisal Baskoroputra, "Analisa Tingkat Literasi Wakaf Uang dan Pengaruhnya pada Persepsi Wakaf Uang (Studi Kasus pada Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 7, no. 2 (2019): hlm. 20

[12] Novita Rawanti dan Alim Murtani, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat dalam Menunaikan Wakaf (Studi di Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara)," *Jurnal FEB* 1, no. 1 (2019): 62–69.

[13] Dinda Adistii, Dewi Susilowati, dan Permata Ulfah, "Peran Akuntabilitas sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas dan Literasi Wakaf terhadap Minat Berwakaf Uang," *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 5, no. 2 (2021): 122–137

dilaksanakan di 32 provinsi dengan jumlah 100 responden pada setiap provinsi atau sebanyak 3.200 responden di seluruh Indonesia. Nilai tersebut terdiri atas Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Dasar sebesar 57,67% dan Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Lanjutan sebesar 37,97%.[14] Pengukuran literasi wakaf juga pernah dilakukan terhadap generasi milenial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks literasi wakaf pada generasi milenial memperoleh skor 36,71% dan termasuk dalam kategori rendah.[15]

Pengambilan keputusan dalam berwakaf dapat dilihat melalui berbagai indikator dari variabel yang berkaitan dengan minat berwakaf uang, antara lain persepsi, sosialisasi, religiusitas, literasi wakaf, dan minat berwakaf itu sendiri. Persepsi dapat dilihat dari pendapatan, pemahaman, media informasi, kemudahan, dan manfaat wakaf uang. Sementara itu, sosialisasi berkaitan dengan efektivitas penyuluhan, pendekatan diri, serta kualitas informasi yang diberikan. Religiusitas dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat yang menjadi nasabah mengamalkan ajaran Islam melalui dimensi Islam, iman, dan ihsan. Literasi wakaf sendiri dapat diukur berdasarkan pemahaman dasar dan pemahaman lanjutan mengenai konsep wakaf uang. Seluruh indikator tersebut dapat membentuk minat nasabah yang tercermin melalui perhatian, ketertarikan, keinginan, tindakan, dan perasaan senang dalam melakukan wakaf uang, yang pada akhirnya menjadi bagian dalam proses pengambilan keputusan untuk berwakaf uang.[16]

[14] Badan Wakaf Indonesia dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf 2020* (Jakarta: BWI, 2020), 7.

[15] Astika Rahmah Ghanny dan Nur Fatwa, "Indeks Literasi Wakaf Generasi Milenial," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021): 253–262

[16] Azizah. *Pengaruh Persepsi, Sosialisasi, Religiusitas dan Literasi Wakaf terhadap Minat Berwakaf Uang (Studi pada ASN Kementerian Agama Kota Padang).* Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Awareness atau kesadaran dalam konteks wakaf dapat dilihat dari sejauh mana seseorang memiliki ketertarikan untuk mencari, mempelajari, dan memahami informasi mengenai wakaf. Kesadaran tersebut tercermin dari kemauan seseorang dalam mencari pengetahuan tentang wakaf, memahami konsep dan ketentuan wakaf, serta adanya dorongan dari dalam diri untuk terus meningkatkan pemahamannya. Proses tersebut pada akhirnya dapat membentuk kesadaran yang lebih utuh terhadap praktik wakaf.[17]

Perbankan syariah juga memiliki peran dalam perkembangan wakaf uang di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perbankan syariah memiliki peran sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Melalui penunjukan tersebut, penghimpunan dana wakaf uang dapat dilakukan melalui bank syariah yang memiliki keunggulan dalam penerapan prinsip syariah, sistem keuangan yang teratur, serta kemampuan operasional yang mendukung pengelolaan dana wakaf. Keberadaan bank syariah sebagai LKS-PWU diharapkan dapat mendukung efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf uang.[18] Dengan peran tersebut, bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai mediator dalam penghimpunan dana wakaf, tetapi juga menyediakan instrumen keuangan yang dapat memberikan kemudahan kepada wakif untuk berpartisipasi dalam wakaf uang secara lebih terstruktur.[19]

[17] Nida Isnaini, *Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf* (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), hal. 20

[18] Ahmad Furqon, "Praktik Wakaf Uang di Bank Syariah Mandiri," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2012): 113–128

[19] Aam Slamet Rusydiana, Ririn Riani, dan Denizar Abdurrahman Mi'raj, "Cash Waqf through Islamic Banks: An Interpretive Structural Model (ISM) Framework," *International Journal of Waqf* 2, no. 2 (2022): 78–97

Penetapan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki dasar hukum yang mengatur pelaksanaan wakaf uang. Ketentuan tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, serta Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 tentang LKS-PWU yang tercantum dalam Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Ketiga dasar hukum tersebut menjadi landasan bagi perbankan syariah dan lembaga terkait dalam melaksanakan penghimpunan, pengelolaan, serta penyaluran wakaf uang secara resmi dan sesuai dengan prinsip syariah. Terdapat beberapa bank yang telah memperoleh izin sebagai LKS-PWU. Menurut Badan Wakaf Indonesia tahun 2024, terdapat lebih dari 40 LKS-PWU yang telah ditunjuk, baik dalam skala nasional maupun bank daerah.[20]

Salah satu layanan wakaf yang tersedia di perbankan syariah adalah produk "BSI Deposito Wakaf" yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesi.[21] Produk tersebut merupakan salah satu instrumen wakaf uang yang pelaksanaannya meliputi penghimpunan dana melalui lembaga keuangan syariah dan platform digital, pencatatan serta sertifikasi oleh LKS-PWU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, hingga pengelolaan dan investasi dana wakaf pada instrumen syariah yang aman dan produktif. Dana yang dikelola selanjutnya dapat disalurkan manfaatnya untuk berbagai kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seluruh proses

[20] *Badan Wakaf Indonesia. (2024). Daftar LKS-PWU Resmi di Indonesia* https://www.bwi.go.id/lks-pwu/ di akses pada Kamis, 13 November 2025, pukul 10.00 WIB

[21] Bank Syariah Indonesia, "BSI Deposito Wakaf – Produk dan Layanan," BSI Deposito Wakaf - Produk dan Layanan | Bank Syariah Indonesia di akses pada Kamis, 13 November 2025, pukul 10.14 WIB

tersebut membutuhkan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas yang baik dari nazir. Selain itu, perkembangan wakaf uang juga mencakup inovasi produk seperti Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), peningkatan literasi dan sosialisasi kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi dampak sosial, serta pengelolaan risiko dan etika dalam pengelolaan dana wakaf.[22]

Meskipun telah terdapat berbagai lembaga yang berperan dalam penghimpunan wakaf uang, perkembangannya masih menghadapi sejumlah kendala. Sejak 2007, jumlah penerimaan wakaf uang pada bank-bank Islam yang telah terdaftar sebagai peserta LKS PWU di BWI belum menunjukkan hasil yang terlalu menggembirakan.[23] Berdasarkan laporan resmi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama (Kemenag), penghimpunan wakaf uang tersebut baru mencapai sekitar setengah persen dari total potensi wakaf uang nasional yang diperkirakan mencapai Rp180 triliun.[24]

Berdasarkan berbagai data tersebut, dapat dilihat beberapa kesenjangan (research gap) yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Pertama, masih terdapat perbedaan yang cukup besar antara potensi dan realisasi penghimpunan wakaf uang di Indonesia. Potensi wakaf uang yang diperkirakan mencapai Rp180 triliun per tahun belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena realisasi penghimpunannya masih berada di bawah 2%. Kedua, tingkat literasi wakaf yang tercermin melalui Indeks Literasi Wakaf sebesar 50,48 menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pengetahuan masyarakat dengan kesadaran

[22] Kahf, M., & Mohomed, A. N. "*Cash Waqf: An Innovative Instrument of Personal Finance in Islamic Banking".* Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, no. 13, h. 13–29.

[23] Bappenas, *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*, cetakan ke-2, Juli 2016.

[24] Kementerian Agama RI, *"Potensi Capai Rp180 T, Kemenag Perkuat Kualitas Nazir dan Kebijakan Tata Kelola Wakaf Uang,"* 1 Juni 2024

(awareness) dalam berwakaf uang. Ketiga, penelitian terdahulu pada umumnya lebih banyak membahas faktor-faktor seperti literasi, religiusitas, dan persepsi dalam kaitannya dengan minat berwakaf. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan awareness dengan keputusan berwakaf uang, terutama pada nasabah bank syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), masih terbatas. Keempat, meskipun bank syariah mempunyai peran dalam penghimpunan wakaf uang, partisipasi masyarakat masih relatif rendah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara peran institusional bank syariah dengan perilaku aktual masyarakat dalam berwakaf uang.

Perbedaan hasil penelitian mengenai faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam berwakaf uang juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Artikel jurnal yang ditulis oleh Dinda Adistii, Dewi Susilowati dan Permata Ulfah menunjukkan bahwa literasi wakaf memiliki pengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang. Pemahaman yang baik mengenai wakaf dapat mendorong individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan filantropi Islam.[25] Sementara itu, Wan Nuraihan Ab Shatar dalam artikel jurnalnya menjelaskan bahwa literasi bukan merupakan satu-satunya faktor yang dominan. Keputusan dalam berwakaf juga dapat dipengaruhi oleh kepercayaan (*trust*), kualitas tata kelola lembaga, serta kemudahan akses layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah.[26] Adanya perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa peran literasi dalam menentukan perilaku

[25] Dinda Adistii, Dewi Susilowati, dan Permata Ulfah, *"Peran Akuntabilitas sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas dan Literasi Wakaf terhadap Minat Berwakaf Uang,*" *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 5, no. 2 (2021): 122–137.

[26] Wan Nuraihan Ab Shatar, Jalal Rajeh Hanaysha, dan Putri Rozita Tahir, "*Determinants of Cash Waqf Fund Collection in Malaysian Islamic Banking Institutions," ISRA International Journal of Islamic Finance* 13, no. 2 (2021): 177–193.

wakaf masyarakat masih menjadi hal yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya ketika dikaitkan dengan faktor lain yang dapat memengaruhi keputusan berwakaf.

Selain perbedaan hasil penelitian tersebut, Laporan Indeks Literasi Wakaf Nasional tahun 2020 yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) menggunakan variabel minat (*intention*) sebagai proksi dari perilaku berwakaf. Sementara itu, rendahnya realisasi wakaf uang di Indonesia menunjukkan bahwa minat yang dimiliki masyarakat belum tentu secara langsung diwujudkan dalam tindakan nyata.[27] Kondisi tersebut menjadi dasar untuk melihat lebih jauh apakah minat dapat digunakan sebagai gambaran perilaku aktual masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam dengan melihat keputusan nyata (*actual decision*) masyarakat dalam melakukan wakaf uang. Di samping itu, penelitian mengenai hubungan *awareness* (kesadaran) dengan keputusan berwakaf juga masih terbatas. Sebagian penelitian lebih banyak membahas hubungan literasi dengan persepsi atau minat, sehingga belum sepenuhnya menjelaskan apakah kesadaran masyarakat dapat secara langsung mendorong keputusan untuk berwakaf atau membutuhkan variabel lain sebagai perantara.[28]

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk membahas literasi wakaf, awareness, dan keputusan nasabah Bank Syari'ah dalam berwakaf uang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor yang berkaitan dengan keputusan masyarakat untuk berwakaf uang melalui Bank Syari'ah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

[27] Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Indeks Literasi Wakaf Nasional 2020* (Jakarta: BWI, 2020).

[28] Astika Rahmah Ghanny dan Nur Fatwa*, "Indeks Literasi Wakaf Generasi Milenial*," Jurnal Tabarru' 4, no. 1 (2021): 253–262.

wawasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi awareness masyarakat dalam mengambil keputusan berwakaf uang, khususnya pada bank syariah yang telah ditetapkan sebagai LKS-PWU. Hasil penelitian nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan strategi yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran masyarakat serta penghimpunan wakaf uang.

Meskipun penelitian mengenai literasi dan minat wakaf uang telah banyak dilakukan, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan adanya perbedaan temuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan berwakaf. Di sisi lain, penelitian yang membahas awareness sebagai variabel mediating dalam hubungan antara literasi wakaf dengan keputusan berwakaf uang masih terbatas, terutama penelitian yang mengambil objek nasabah bank syariah di Indonesia.

Penelitian ini membatasi objek penelitian pada nasabah bank syariah secara nasional, yaitu Bank Syariah Indonesia. Pemilihan Bank Syariah Indonesia didasarkan pada adanya instrumen wakaf uang yang dapat digunakan oleh wakif maupun calon wakif untuk melakukan wakaf uang melalui Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia (BSI) mengembangkan instrumen wakaf uang melalui produk *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD), yaitu skema deposito syariah yang menyalurkan imbal hasilnya kepada berbagai program sosial wakaf. Produk tersebut menunjukkan adanya upaya perbankan syariah dalam menggabungkan fungsi komersial dan fungsi sosial melalui instrumen keuangan yang memberikan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi

dalam wakaf uang secara lebih mudah, aman, dan terstruktur sesuai dengan prinsip syariah.[29]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh literasi wakaf dan awareness terhadap keputusan nasabah dalam berwakaf uang melalui Bank Syariah yang berperan sebagai LKS-PWU di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **" Pengaruh Literasi Dan *Awareness* Wakaf Terhadap Keputusan Berwakaf Uang Melalui Bank Syariah Pada Nasabah BSI di Wilayah Deli Serdang, Langkat, Karawang dan Jabodetabek"**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Indeks Literasi Wakaf Nasional hanya sebesar 50,48 dan masih termasuk dalam kategori rendah. Berdasarkan data indeks tersebut, literasi wakaf dasar diketahui lebih tinggi dibandingkan dengan literasi wakaf lanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami secara mendalam mengenai konsep, manfaat, dan mekanisme wakaf, khususnya wakaf uang. Kondisi tersebut dapat berdampak pada tingkat kesadaran dan keputusan masyarakat dalam berwakaf uang.

[29] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)*, https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/OJK-Terbitkan-Tiga-Pedoman-Produk-Perbankan-Syariah/SP%20OJK%20Terbitkan%20Tiga%20Pedoman%20Produk%20Perbankan%20Syariah.pdf diakses 13 November 2025, pukul 12.47 WIB

b. Terdapat kesenjangan yang cukup besar antara potensi dan realisasi wakaf uang secara nasional. Potensi wakaf uang diperkirakan mencapai Rp180 triliun, sedangkan realisasi penghimpunannya baru mencapai Rp2,23 triliun atau masih kurang dari 2% dari potensi yang ada.
c. Kesadaran masyarakat terhadap wakaf uang masih tergolong rendah, terutama pada kalangan milenial. Hal tersebut terlihat dari hasil pengukuran indeks literasi wakaf generasi milenial yang hanya mencapai 36,7%.
d. Sejak pertama kali diimplementasikan pada tahun 2007, penghimpunan wakaf uang melalui bank-bank syariah yang telah terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) belum menunjukkan hasil yang optimal. Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama (Kemenag), jumlah dana wakaf uang yang berhasil dihimpun baru mencapai sekitar setengah persen dari total potensi wakaf uang nasional yang diperkirakan mencapai Rp180 triliun per tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam berwakaf uang melalui bank syariah masih rendah. Selain itu, terdapat kesenjangan antara potensi wakaf uang yang dimiliki Indonesia dengan realisasi penghimpunannya. Keadaan ini menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran (*awareness*) dan literasi masyarakat mengenai wakaf uang, terutama dalam pemanfaatan layanan perbankan syariah sebagai sarana penghimpunan dana wakaf secara formal dan terstruktur.

2. Pembatasan Masalah

Untuk memfokuskan pembahasan dalam proposal skripsi ini, penulis membatasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian ini hanya mengkaji pengaruh literasi terhadap awareness dan keputusan berwakaf uang melalui bank syariah.
b. Dalam penelitian ini, awareness digunakan sebagai variabel mediasi yang menjembatani hubungan antara literasi dan keputusan berwakaf uang.
c. Keputusan berwakaf uang dalam penelitian ini dibatasi pada keputusan masyarakat untuk melakukan wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), khususnya bank syariah.
d. Penelitian ini tidak membahas faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi keputusan berwakaf uang, seperti religiusitas, kepercayaan, pendapatan, motivasi, norma sosial, kemudahan akses layanan, maupun faktor demografis lainnya.
e. Pengukuran variabel dalam penelitian ini didasarkan pada persepsi responden yang diperoleh melalui instrumen kuesioner yang disusun berdasarkan indikator pada masing-masing variabel penelitian.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

a. Apakah literasi berpengaruh terhadap awareness berwakaf uang melalui bank syariah?
b. Apakah *awareness* berpengaruh terhadap keputusan berwakaf uang melalui bank syariah?

c. Apakah literasi berpengaruh terhadap keputusan berwakaf uang melalui bank syariah?
d. Apakah *awareness* memediasi pengaruh literasi terhadap keputusan berwakaf uang melalui bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis pengaruh literasi terhadap awareness berwakaf uang melalui bank syariah.
b. Untuk menganalisis pengaruh *awareness* terhadap keputusan berwakaf uang melalui bank syariah.
c. Untuk menganalisis pengaruh literasi terhadap keputusan berwakaf uang melalui bank syariah.
d. Untuk menganalisis peran *awareness* dalam memediasi pengaruh literasi terhadap keputusan berwakaf uang melalui bank syariah.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum, manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis berkaitan dengan kontribusi penelitian terhadap pengembangan pengetahuan dalam bidang keilmuan, sedangkan manfaat praktis berkaitan dengan penerapan hasil penelitian bagi lembaga, masyarakat, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam praktik empiris.[30] Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun

[30] Radita Gora, *Riset Kualitatif Public Relations* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), 393.

praktis, khususnya dalam pengembangan kajian mengenai wakaf uang di Indonesia. Penelitian ini secara khusus membahas awareness dan keputusan masyarakat dalam berwakaf uang melalui bank syariah.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat menambah kajian akademik dalam bidang Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan manajemen wakaf dan perilaku keuangan syariah masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman mengenai faktor yang memengaruhi kesadaran (*awareness*) dan keputusan masyarakat dalam berwakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara literasi keuangan syariah, religiusitas, dan perilaku filantropi Islam dalam sektor perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi bank syariah, Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta Kementerian Agama dalam menyusun dan meningkatkan strategi sosialisasi, literasi, dan edukasi kepada masyarakat mengenai wakaf uang. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk dan layanan wakaf uang yang lebih inovatif, transparan, serta mudah diakses oleh masyarakat.

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah kesadaran dan pemahaman mengenai mekanisme serta keutamaan wakaf uang sebagai salah satu instrumen filantropi Islam yang produktif. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat mendukung peningkatan

kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam melakukan wakaf uang melalui bank syariah sebagai salah satu upaya untuk memperkuat ekosistem wakaf nasional.

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian berupa skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta karya Azizah yang berjudul *"Pengaruh Persepsi, Sosialisasi, Religiusitas dan Literasi Wakaf Terhadap Minat Berwakaf Uang (Studi Pada ASN Kemnetrian Agama Kota Padang)"* tahun 2024 membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi minat berwakaf uang pada ASN Kementerian Agama Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi, sosialisasi, religiusitas, dan literasi wakaf berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap minat berwakaf uang. ASN yang mempunyai pandangan positif terhadap konsep serta manfaat wakaf uang, memperoleh sosialisasi yang baik, memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, dan memahami konsep serta mekanisme wakaf dengan baik cenderung mempunyai minat yang lebih besar untuk berwakaf uang. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman, edukasi, dan pembinaan keagamaan di kalangan ASN dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi dalam wakaf uang.

 Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh persepsi, sosialisasi, religiusitas, dan literasi wakaf terhadap minat berwakaf uang.[31]

[31] Azizah, *"Pengaruh Persepsi, Sosialisasi, Religiusitas dan Literasi Wakaf Terhadap Minat Berwakaf Uang (Studi Pada ASN Kementerian Agama Kota Padang)"*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada pembahasan mengenai wakaf uang, khususnya yang berkaitan dengan literasi dan kesadaran atau persepsi masyarakat dalam mengambil keputusan berwakaf uang. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut tidak membahas mengenai kesadaran masyarakat dalam mengambil keputusan untuk berwakaf uang melalui Bank Syari'ah.

2. Penelitian berupa skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas SUSKA Riau yang berjudul *"Pengaruh Literasi Wakaf dan Reputasi Nazhir Terhadap Minat Wakif Berwakaf Uang Pada Lembaga Al Fityan Riau"* tahun 2025 menunjukkan bahwa literasi wakaf dan reputasi nazhir mempunyai pengaruh terhadap minat wakif untuk berwakaf uang. Secara parsial, literasi wakaf berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wakif dengan nilai thitung 2,372 > ttabel 2,001. Reputasi nazhir juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dengan nilai thitung 5,029 > ttabel 2,001. Sementara itu, secara simultan literasi wakaf dan reputasi nazhir berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wakif, yang ditunjukkan dengan nilai Fhitung 14,982 > Ftabel 3,10. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) memperoleh nilai R square sebesar 26,8%. Artinya, kedua variabel independen tersebut mampu menjelaskan 26,8% variasi minat wakif, sedangkan 73,2% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. Penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi wakaf dan reputasi nazhir yang baik dapat meningkatkan minat wakif untuk berwakaf.

 Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kuantitatif.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas salah satu faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam berwakaf uang.[32]

Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian tersebut tidak membahas mengenai kepercayaan masyarakat dalam mengambil keputusan untuk berwakaf uang melalui Bank Syari'ah.

3. Penelitian berupa skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar Raniry yang berjudul *"Tingkat Pehaman Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)"* tahun 2022 membahas tingkat pemahaman masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar mengenai wakaf uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang berada dalam kategori tinggi. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa pengetahuan agama dan akses media informasi merupakan faktor yang memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang, baik secara parsial maupun simultan. Sementara itu, keterlibatan dalam organisasi sosial atau agama secara parsial tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pemilihan sampel *accidental sampling*. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 orang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, dan analisis regresi berganda.[33]

[32] Novianti, *"Pengaruh Literasi Wakaf dan Reputasi Nazhir Terhadap Minat Wakif Berwakaf Uang Pada Lembaga Al Fityan Riau"*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau, 2025.

[33] *"Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)"*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, 2022.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas literasi atau pemahaman masyarakat mengenai wakaf serta kaitannya dengan keputusan masyarakat untuk berwakaf.

Adapun perbedaannya, penelitian tersebut belum membahas kepada siapa masyarakat menentukan pilihan untuk berwakaf dan bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam mengambil keputusan berwakaf, khususnya melalui Bank Syariah yang berperan sebagai LKS-PWU.

4. Penelitian berupa artikel jurnal dari *el Barka: Journal of Islamic Economic and Business* karya Eko Fajar Cahyono dan Sutan Emir Hidayat, mahasiswa Universitas Gunadarma dan *National Committee for Islamic Economy and Finance* (KNEKS), yang berjudul *"Cash Waqf And The Development: A Case Study Of Cash Waqf Linked Sukuk In Indonesia"* tahun 2022 membahas model *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sebagai salah satu inovasi dalam ekonomi berbagi, industri keuangan syariah, dan instrumen yang mempunyai dampak sosial. Pembahasan penelitian mencakup urgensi, dasar hukum, landasan fikih, tujuan, serta skema dan proses pelaksanaan CWLS. Pembentukan CWLS dipandang sebagai salah satu inovasi dalam industri keuangan syariah yang dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, model CWLS juga memiliki potensi untuk menjadi acuan bagi negara lain yang ingin mengembangkan instrumen serupa. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penerbitannya, penelitian tersebut menyarankan integrasi teknologi *blockchain* dalam ekosistem digital. Dengan demikian,

investor dapat berpartisipasi melalui *smartphone* dan partisipasi masyarakat dalam wakaf uang di Indonesia dapat meningkat.[34]

Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan berbasis literatur. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, seperti jurnal, prosiding, prospektus *Cash Waqf Linked Sukuk*, serta sumber-sumber lainnya.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas mengenai *cash wakaf*.

Adapun perbedaannya, penelitian tersebut tidak membahas faktor yang menjadi alasan masyarakat dalam melaksanakan *cash wakaf*, khususnya melalui Bank Syari'ah yang berperan sebagai LKS-PWU.

5. Penelitian berupa artikel jurnal dari *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* karya Astika Rahmah Ghanny dan Nur Fatwa, mahasiswa Universitas Mahasiswa Program Pascasarjana Kajian Timur Tengah, Universitas Indonesia, yang berjudul *"Indeks Literasi Wakaf Generasi Milenial"* tahun 2021 membahas penggunaan indeks literasi wakaf sebagai alat ukur untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai wakaf secara lebih komprehensif. Gagasan mengenai indeks literasi wakaf mempunyai peran dalam mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap wakaf. Hasil pengukuran terhadap generasi milenial menunjukkan bahwa tingkat literasi wakaf generasi milenial di Jakarta memperoleh skor 36,71% dan termasuk dalam kategori rendah.

 Penelitian tersebut menggunakan 100 responden yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode *non sampling* dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan

[34] Eko Fajar Cahyono dan Sutan Emir Hidayat, *"Cash Waqf and The Development: A Case Study of Cash Waqf Linked Sukuk in Indonesia"*, *el Barka: Journal of Islamic Economic and Business*, 2022.

sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Data penelitian berasal dari 100 responden yang tersebar di Provinsi DKI Jakarta dan pengumpulan data dilakukan mulai bulan Maret sampai Mei 2020. [35]

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas wakaf dan literasi wakaf. Literasi wakaf menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan keputusan masyarakat dalam melakukan wakaf.

Adapun perbedaannya, penelitian tersebut tidak secara khusus membahas wakaf uang dan faktor yang menyebabkan masyarakat mengambil keputusan untuk berwakaf uang, terutama melalui Bank Syari'ah yang berperan sebagai LKS-PWU.

6. Penelitian berupa artikel jurnal dari *AL-AWQAF Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* karya Abi Nubli Albajili, Asep Nurhalim, dan Mohammad Iqbal Irfany, mahasiswa program studi Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University, yang berjudul *"Faktor-faktor yang Memengaruhi Keputusan Masyarakat dalam Memilih Wakaf Uang"* tahun 2022 membahas faktor-faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih wakaf uang pada Wakaf Hasanah. Penelitian tersebut menggunakan data primer yang diperoleh dari 70 responden yang dipilih secara acak, baik masyarakat yang sudah maupun yang belum berwakaf uang melalui Wakaf Hasanah. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan regresi logistik dan statistik deskriptif, ditemukan bahwa pemahaman mengenai wakaf uang, akses informasi, kemudahan dalam berwakaf, serta kepercayaan terhadap

[35] Astika Rahmah Ghanny dan Nur Fatwa, *"Indeks Literasi Wakaf Generasi Milenial"*, *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 2021.

LKSPWU merupakan faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih wakaf uang.

Objek penelitian tersebut adalah Wakaf Hasanah dengan responden yang pernah berwakaf uang melalui platform Wakaf Hasanah. Wakaf Hasanah dipilih secara *purposive* atau sengaja karena merupakan aplikasi pelayanan penghimpunan dana wakaf berbasis situs web yang pertama dikeluarkan oleh LKSPWU di Indonesia.[36]

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas faktor-faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam berwakaf uang.

Perbedaannya adalah penelitian tersebut tidak secara khusus membahas faktor kepercayaan atau kesadaran masyarakat dalam mengambil keputusan untuk berwakaf uang melalui Bank Syari'ah.

7. Penelitian berupa artikel jurnal dari *Journal UMY Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* karya Dinda Adistii, Dewi Susilowati, dan Permata Ulfah, mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman, yang berjudul *"Peran Akuntabilitas sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas dan Literasi Wakaf terhadap Minat Berwakaf Uang"* tahun 2021 membahas pengaruh religiusitas dan literasi wakaf terhadap minat berwakaf uang. Penelitian tersebut juga melihat peran akuntabilitas dalam memoderasi pengaruh religiusitas dan literasi wakaf terhadap minat berwakaf uang.

 Data yang diperoleh dalam penelitian tersebut dianalisis menggunakan teknik regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi.

[36] Abi Nubli Albajili, Asep Nurhalim, dan Mohammad Iqbal Irfany, *"Faktor-faktor yang Memengaruhi Keputusan Masyarakat dalam Memilih Wakaf Uang"*, *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 2022.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam berwakaf uang.[37]

Adapun perbedaannya, penelitian tersebut tidak membahas faktor kepercayaan atau kesadaran masyarakat dalam mengambil keputusan untuk berwakaf uang melalui Bank Syari'ah..

8. Penelitian berupa artikel jurnal internasional yang diterbitkan dalam *ISRA International Journal of Islamic Finance (IJIF)* Volume 13, Nomor 2, halaman 177–193 oleh Emerald Publishing, karya Wan Nuraihan Ab Shatar, Jalal Rajeh Hanaysha, dan Putri Rozita Tahir, yang berjudul *"Determinants of Cash Waqf Fund Collection in Malaysian Islamic Banking Institutions: Empirical Insights from Employees' Perspectives"* tahun 2021 membahas faktor-faktor yang berkaitan dengan penghimpunan dana wakaf uang pada lembaga perbankan Islam di Malaysia. Penelitian ini melihat bagaimana faktor psikologis dan kemudahan layanan berhubungan dengan kesediaan karyawan bank syariah di Malaysia dalam memberikan wakaf uang. Selain itu, penelitian tersebut juga membahas upaya yang dapat dilakukan bank dalam meningkatkan penghimpunan dana wakaf melalui strategi yang sesuai.[38]

 Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan teknik *convenience sampling*. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) dan *smart PLS-SEM* (*Partial Least Squares–Structural Equation Modeling*).

[37] Dinda Adistii, Dewi Susilowati, dan Permata Ulfah, *"Peran Akuntabilitas sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas dan Literasi Wakaf terhadap Minat Berwakaf Uang"*, *Jurnal Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Universitas Jenderal Soedirman, 2021.

[38] Wan Nuraihan Ab Shatar, Jalal Rajeh Hanaysha, dan Putri Rozita Tahir, *"Determinants of Cash Waqf Fund Collection in Malaysian Islamic Banking Institutions: Empirical Insights from Employees' Perspectives"*, *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 13, No. 2, 2021.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas wakaf uang dan keterlibatan perbankan syariah sebagai LKS-PWU. Keduanya juga menggunakan pendekatan kuantitatif dan sama-sama melihat faktor yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam wakaf uang. Namun, penelitian penulis berfokus pada *awareness* dan keputusan nasabah dalam berwakaf uang pada BSI, dengan perhatian pada literasi dan kesadaran masyarakat. Sementara itu, penelitian internasional tersebut mengkaji faktor *trust*, *word of mouth*, *convenience*, dan *accessibility* yang berkaitan dengan pengumpulan dana wakaf uang, dengan responden berupa karyawan bank syariah di Malaysia. Dengan demikian, terdapat perbedaan pada objek penelitian, variabel yang dianalisis, dan fokus penelitian, meskipun kedua penelitian sama-sama membahas upaya peningkatan partisipasi wakaf uang melalui perbankan syariah.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan Gambaran secara jelas mengenai pokok pokok penelitian untuk di bahas, maka peneliti akan membagi kedalam beberapa bab pembahasan, yakni sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi gambaran umum menyeluruh yang berisi dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang membahas tentang judul yang akan diteliti oleh peneliti, teori pengambilan Keputusan, teori cash wakaf, teori awareness, teori hubungan cash wakaf dengan bank syariah.

BAB III: GAMBARAN UMUM

Bab ini memberikan gambaran mengenai bank bank syariah yang berperan sebagai LKS-PWU

BAB IV: HASIL ANALISIS

Bab ini peneliti akan menjabarkan hasil penelitian dan membahas analisis Faktor Faktor yang mempengaruhi Keputusan Masyarakat untuk berwakaf uang di Bank Syariah dan nalisis awareness dan hubungan awareness Masyarakat berwakaf uang Bank Syariah

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini peneliti akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi wakaf terhadap keputusan berwakaf uang melalui Bank Syariah Indonesia dengan awareness sebagai variabel mediasi. Analisis dilakukan menggunakan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) terhadap 138 responden nasabah Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Literasi wakaf berpengaruh positif dan signifikan terhadap awareness, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,775, nilai T-statistics sebesar 18,264, dan p-value sebesar 0,000 (<0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi wakaf yang dimiliki nasabah, semakin tinggi pula awareness terhadap wakaf uang melalui Bank Syariah Indonesia. Dengan demikian, pemahaman mengenai konsep, manfaat, dasar hukum, dan mekanisme wakaf uang mampu meningkatkan kesadaran nasabah terhadap pentingnya wakaf uang sebagai instrumen ibadah dan pemberdayaan ekonomi umat.
2. Awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan berwakaf uang, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,833, nilai T-statistics sebesar 10,610, dan p-value sebesar 0,000 (<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa semakin

tinggi tingkat awareness yang dimiliki nasabah terhadap manfaat, urgensi, dan nilai ibadah wakaf uang, semakin besar kecenderungan mereka untuk mengambil keputusan berwakaf uang melalui Bank Syariah Indonesia.

3. Literasi wakaf tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan berwakaf uang, sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,009, nilai T-statistics sebesar 0,098, dan p-value sebesar 0,922 (>0,05). Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai wakaf belum mampu secara langsung mendorong nasabah untuk mengambil keputusan berwakaf uang. Dengan demikian, literasi wakaf lebih berperan sebagai fondasi dalam membangun pemahaman mengenai wakaf uang daripada sebagai faktor yang secara langsung membentuk keputusan berwakaf.
4. Awareness mampu memediasi secara signifikan pengaruh literasi wakaf terhadap keputusan berwakaf uang, sehingga hipotesis keempat (H4) diterima. Hasil pengujian pengaruh tidak langsung menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,646, nilai T-statistics sebesar 8,789, dan p-value sebesar 0,000 (<0,05). Selain itu, pengaruh langsung literasi wakaf terhadap keputusan berwakaf terbukti tidak signifikan, sehingga awareness berperan sebagai mediator penuh (full mediation). Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh literasi wakaf terhadap keputusan berwakaf tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui peningkatan awareness terlebih dahulu.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan keputusan berwakaf uang pada

nasabah Bank Syariah Indonesia berlangsung secara bertahap. Literasi wakaf berperan dalam membentuk pemahaman responden mengenai wakaf uang, kemudian pemahaman tersebut berkembang menjadi awareness, dan selanjutnya awareness mendorong terbentuknya keputusan berwakaf uang. Oleh karena itu, peningkatan penghimpunan wakaf uang melalui Bank Syariah Indonesia tidak cukup dilakukan hanya melalui peningkatan literasi masyarakat, tetapi juga perlu diiringi dengan strategi yang mampu membangun awareness sehingga pengetahuan yang dimiliki masyarakat dapat berkembang menjadi keputusan nyata untuk berwakaf uang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI)
 a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi wakaf berpengaruh positif dan signifikan terhadap awareness, namun tidak berpengaruh secara langsung terhadap keputusan berwakaf uang. Oleh karena itu, Bank Syariah Indonesia perlu mengembangkan strategi edukasi yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi mengenai konsep, hukum, dan mekanisme wakaf uang, tetapi juga mampu membangun kesadaran masyarakat terhadap manfaat, nilai ibadah, serta dampak sosial ekonomi wakaf uang. Edukasi dapat dilakukan melalui seminar, webinar, literasi digital, maupun kolaborasi dengan institusi pendidikan dan komunitas masyarakat.

b. Mengingat awareness terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan berwakaf uang serta menjadi mediator penuh (*full mediation*) dalam hubungan antara literasi wakaf dan keputusan berwakaf, Bank Syariah Indonesia perlu memperkuat program yang mampu meningkatkan awareness masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyampaian kisah keberhasilan (*success story*) program wakaf, publikasi dampak nyata pemanfaatan dana wakaf, peningkatan transparansi pengelolaan dana wakaf, serta penyediaan laporan perkembangan program wakaf yang mudah diakses oleh masyarakat.

c. Bank Syariah Indonesia juga perlu terus mengoptimalkan layanan wakaf berbasis digital agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan wakaf uang. Pengembangan fitur digital yang informatif, sederhana, dan terintegrasi dengan layanan perbankan diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan nasabah sekaligus memperkuat kesadaran dan keputusan masyarakat untuk berwakaf uang.

2. Bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Regulator

a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi saja belum cukup untuk mendorong keputusan masyarakat dalam berwakaf uang. Oleh karena itu, Badan Wakaf Indonesia bersama pemerintah perlu menyusun program literasi wakaf yang tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga diarahkan pada pembentukan awareness masyarakat mengenai

urgensi, manfaat, serta dampak wakaf uang terhadap pembangunan sosial dan ekonomi umat.

b. Badan Wakaf Indonesia bersama lembaga keuangan syariah perlu memperluas kampanye wakaf uang secara berkelanjutan melalui berbagai media komunikasi, baik media digital maupun media konvensional. Kampanye tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap pengelolaan wakaf uang di Indonesia.

c. Pemerintah dan regulator juga diharapkan terus memperkuat kebijakan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola wakaf uang. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf akan memperkuat awareness dan pada akhirnya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam berwakaf uang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Penelitian ini hanya melibatkan 138 responden yang merupakan nasabah Bank Syariah Indonesia, sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya menggambarkan karakteristik seluruh masyarakat Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan jumlah responden yang lebih besar serta memperluas cakupan wilayah penelitian agar memperoleh hasil yang lebih representatif.

b. Penelitian ini hanya menggunakan variabel literasi wakaf, awareness, dan keputusan berwakaf uang. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan

variabel lain yang berpotensi memengaruhi keputusan berwakaf, seperti religiusitas, kepercayaan (trust), kualitas layanan, persepsi manfaat, promosi digital, maupun faktor sosial sehingga model penelitian menjadi lebih komprehensif.

c. Mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa awareness berperan sebagai mediator penuh (full mediation), penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model mediasi maupun moderasi dengan menambahkan variabel lain, seperti religiusitas, kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf, atau kemudahan penggunaan layanan digital. Selain itu, penggunaan metode campuran (*mixed methods*) atau penelitian longitudinal juga dapat dipertimbangkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku masyarakat dalam berwakaf uang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Bukhārī, Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn Ismāʿīl. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2019.

Amin, K., T. Astarudin, D. H. Sumarno, A. Priyatno, A. Nasikhin, H. Susilo, Kartini, S. Ahmad, E. Hamidiyah, F. Sulistyowati, D. Z. Finsa, A. Andaliza, Q. Ayuniyyah, A. Nizar, R. R. Illahi, K. Ismanti, U. Muhibuddin, N. Uyun, dan A. Soleh. *Panduan Tata Kelola Lembaga Nazhir*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2025.

Badan Wakaf Indonesia. *Proceeding Book of the 1st Global Conference on Waqf Development (GLOW): Sustainable Waqf Amidst Global Uncertainty: Aligning with Equitable Future*. Vol. 1. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2025.

Bappenas. *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*. Cetakan ke-2. Juli 2016.

Furqon, Ahmad. "Praktik Wakaf Uang di Bank Syariah Mandiri." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2012): 113–128.

Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Kotler, Philip, Kevin Lane Keller, and Alexander Chernev. *Marketing Management*. 16th Global ed. Harlow: Pearson Education Limited, 2022.

Luthfi, A., Fahruroji, Zakaria Anshar, N. Huda, H. Tanjung, I. N. Azis, D. Solahudin, M. Fahmi, R. Majid, S. Ulum, S. A. Prasetia, A. Haeruman, F. A. Mumtaza, A. Mundzir, N. Hidayat, dan M. N. Ardi. *Buku Khutbah Wakaf: Literasi Wakaf untuk Kemaslahatan Umat*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2020.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang*. Jakarta: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2002.

Munir, M. *Gerakan Indonesia Berwakaf melalui Pendekatan Pentahelix*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2024.

Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naysābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Taḥqīq Muḥammad Fu'ād ʿAbd al-Bāqī. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-ʿArabī, 1991.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Nuh, M., I. T. Saptono, N. S. Buchori, A. Andaliza, D. H. Sumarno, E. Hamidiyah, A. Nizar, H. Tanjung, N. Huda, I. S. Beik, A. R. Yulianto, Syarifudin, dan K. Ismanti. *Pedoman Akuntansi bagi Lembaga Nazhir*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2025.

Saunders, Mark, Philip Lewis, dan Adrian Thornhill. *Research Methods for Business Students*. 6th ed. Harlow, England: Pearson Education Limited, 2012.

Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. *Laporan Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia serta Pelaksanaan Program Kerja KNEKS Periode Semester II 2025*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2026.

Sudaryana, B., dan R. Agusiady. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sulistiani, S. L. *Wakaf Uang: Pengelolaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

JURNAL

Adistii, Dinda, Dewi Susilowati, dan Permata Ulfah. "Peran Akuntabilitas sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas dan Literasi Wakaf terhadap Minat Berwakaf Uang." *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 5, no. 2 (2021): 122–137.

Astika Rahmah Ghanny dan Nur Fatwa. "Indeks Literasi Wakaf Generasi Milenial." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021): 253–262.

Ayu Nurhidayah dan Muhammad Yazid. "Inovasi Digital dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf." *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2024): 48–64.

Ajzen, Icek. "The Theory of Planned Behavior: Frequently Asked Questions." *Human Behavior and Emerging Technologies* 2, no. 4 (2020): 314–424. https://doi.org/10.1002/hbe2.195

Azri, A. D., S. Nurhaliza, dan V. S. Salsabila. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Memilih Bank Syariah." *Journal of Sharia Economics* 6, no. 2 (2024): 120–131. https://doi.org/10.35896/jse.v6i2.942.

Faadhilah, J., N. Mubyarto, dan Solichah. "Pengaruh Persepsi dan Literasi terhadap Minat Wakaf Uang pada Masyarakat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi." *Islamic Economics Journal (ICONS)* 3, no. 1 (2026): 64–75. https://doi.org/10.30631/icons.v3i1.5809.

Faisal, Gatra Baskoroputra. "Analisa Tingkat Literasi Wakaf Uang dan Pengaruhnya pada Persepsi Wakaf Uang (Studi Kasus pada Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 7, no. 2 (2019): 20.

Fitrotin, J. M., dan N. Hasanah. "Pengaruh Religiusitas, Literasi, dan Digital Payment terhadap Kesadaran Melakukan Wakaf Tunai pada Gen Z (Studi pada Mahasiswa Universitas Qomaruddin)." *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 7, no. 1 (2025): 64–76. https://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoiqtishodi/article/view/5432/4278.

Juwita, T. A., M. R. E. S. Manik, R. Agus, M. Zuhirsyan, dan A. W. Nasution. "Determinasi Keputusan Wakif Berwakaf Uang: Peran Literasi, Lingkungan Sosial, dan Akses Informasi pada Dompet Dhuafa Waspada." *Jurnal EMT KITA* 10, no. 1 (2026): 437–448. https://doi.org/10.35870/emt.v10i1.5667.

Kahf, M., dan A. N. Mohomed. "Cash Waqf: An Innovative Instrument of Personal Finance in Islamic Banking." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 13: 13–29.

Masrizal, N. Huda, A. Harahap, B. Trianto, dan T. T. Sabiu. "Investigating the Determinants of Cash Waqf Intention: An Insight from Muslims in Indonesia." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 9, no. 1 (2023): 17–38. https://doi.org/10.21098/jimf.v9i1.1607.

Mubarok, M. D., dan R. Indrarini. "Literasi Nasabah dalam Pengambilan Keputusan Pembiayaan pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Jenggolo." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 7, no. 3 (2024): 76–89. https://doi.org/10.26740/jekobi.v7n3.p76-89.

Nurjanah, S., dan A. Fithria. "Investigating the Impact of Accountability, Religiosity, and Waqf Literacy on Community Interest in Cash Waqf." *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking* 6, no. 1 (2024): 1–16. https://doi.org/10.21580/al-arbah.2024.6.1.20896.

Qomar, M. N., Ratnasari, R. T., Hasyim, F., Hidayati., & Putra, T. W. "Trust, Waqf Literacy and Cash Waqf Intention in Islamic Boarding Schools: A Theory of Planned Behavior," *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 8, no. 1 (2024): 109–123, https://doi.org/10.26740/aluqud.v8n1.p109-123

Rahmat, A., dan M. Yamin. "Pengaruh Literasi Produk terhadap Keputusan Menabung Masyarakat di Bank Syariah Indonesia." *Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2024): 516–532. https://doi.org/10.30863/ibf.v4i1.5496.

Rawanti, Novita, dan Alim Murtani. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat dalam Menunaikan Wakaf (Studi di Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara)." *Jurnal FEB* 1, no. 1 (2019): 62–69.

Rozalinda, R. R., Mardiah, N., & Pratama, C. "The Effect of Cash Waqf Literacy on Cash Waqf Decision with Interest in Waqf as a Mediating Variable." *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies* 7, no. 2 (2023): 166–181. https://doi.org/10.30983/es.v7i2.7535

Setiawan, S. "Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah: Peran Literasi Keuangan Syariah, Kepercayaan, dan Citra Bank Syariah." *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 3, no. 2 (2023): 240–251. https://doi.org/10.35313/jaief.v3i2.4858.

Setiyowati, S. W., S. Slamet, dan A. Rofiq. "Determinan Wakaf Tunai di Kalangan Milenial." *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 19, no. 3 (2024): 206–217. https://doi.org/10.21067/jem.v19i3.9138.

Susilawati, A., Mursyid, dan A. I. Madani. "Pengaruh Religiusitas, Literasi, Akuntabilitas terhadap Minat Berwakaf Tunai di Bank Syariah Indonesia dengan Pemahaman sebagai Moderasi." *Syntax Admiration* 5, no. 10 (2024): 4024–4037. https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1669.

Sutisna, F. A., H. M. Akbar, dan N. R. Alifa. "Does Social Media Content Affect Cash Waqf Literacy and Interest in Paying Cash Waqf Among Gen Z?" *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 2 (2024): 170–189. https://doi.org/10.24239/jiebi.v6i2.319.170-189.

Syibly, M. R. "Cash Waqf Literacy in Indonesia and Malaysia: An Analysis of Journal Publications and Trends (2018–2023)." *Millah: Journal of Religious Studies* 23, no. 2 (2024): 681–702. https://doi.org/10.20885/millah.vol23.iss2.art6.

Tiarasukma, M., D. Prapanca, dan S. Sriyono. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Pengetahuan Produk, dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Nasabah dengan Kepercayaan sebagai Variabel Mediasi." *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* 4, no. 1 (2026): 110–129. https://doi.org/10.62421/jibema.v4i1.313

JURNAL INTERNASIONAL

Ab Shatar, Wan Nuraihan, Jalal Rajeh Hanaysha, dan Putri Rozita Tahir. "Determinants of Cash Waqf Fund Collection in Malaysian Islamic Banking Institutions: Empirical Insights from Employees' Perspectives." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 13, no. 2 (2021): 177–193. https://doi.org/10.1108/IJIF-06-2020-0126

Mujahidah, A. S., dan A. S. Rusydiana. "Perceptions of Indonesian Muslim Youth on Factors Influencing Their Intention to Perform Cash Waqf." *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 6, no. 1 (2023): 53–72. https://doi.org/10.18196/ijief.v6i1.13964.

Mukhid, M. "Strategy of the Indonesian Waqf Education Foundation (YEWI) in Increasing the Cash Waqf Literacy Index in Indonesia." *International Journal of Business, Law, and Education* 5, no. 1 (2024): 450–456. https://doi.org/10.56442/ijble.v5i1.394.

Nashir, F. K., N. Huda, dan Indra. "Determining Factors in Decision Making for Online Cash Waqf Among the Millennial Generation." *International Journal of Economics (IJEC)* 3, no. 2 (2024): 817–840. https://doi.org/10.55299/ijec.v3i2.993.

Rusydiana, Aam Slamet, Ririn Riani, dan Denizar Abdurrahman Mi'raj. "Cash Waqf through Islamic Banks: An Interpretive Structural Model (ISM) Framework." *International Journal of Waqf* 2, no. 2 (2022): 78–97.

Tazkia, N. H., H. Tanjung, dan S. Arif. "The Impact of Literacy, Religiosity, and Technology on Students' Interest in Cash Waqf." *International Journal of Waqf* 4, no. 1 (2024). https://doi.org/10.58968/ijw.v4i1.547.

SKRIPSI

Azizah. "Pengaruh Persepsi, Sosialisasi, Religiusitas dan Literasi Wakaf terhadap Minat Berwakaf Uang (Studi Kasus ASN Kementerian Agama Kota Padang)." Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah, 2024.

Rahmat, F. Y. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Pelaksanaan Wakaf Saham di PT MNC Sekuritas Bandung*. Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

Nida Isnaini, *Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf* (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), hal. 20

LAPORAN RESMI

Badan Wakaf Indonesia dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf 2020*. Jakarta: BWI, 2020.

Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Memperkuat Literasi Wakaf*. 2022. Diakses 12–14 November 2025. https://www.bwi.go.id/7934/2022/04/14/memperkuat-literasi-wakaf/.

Ditjen Bimas Islam. *Sosialisasi Wakaf Uang ASN Kemenag*. Kementerian Agama RI, 2020. https://bimasislam.kemenag.go.id/

Kementerian Agama RI. "Potensi Capai Rp180 T, Kemenag Perkuat Kualitas Nazir dan Kebijakan Tata Kelola Wakaf Uang." 1 Juni 2024.

Laporan Publikasi Indeks Pemberian Dunia CAF 2022 https://www.cafonline.org/about-us/publications/2022-publications/caf-

world-giving-index-2022 di akses pada Senin, 17 November 2025, pukul 12.25 WIB

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)*. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/OJK-Terbitkan-Tiga-Pedoman-Produk-Perbankan-Syariah/SP%20OJK%20Terbitkan%20Tiga%20Pedoman%20Produk%20Perbankan%20Syariah.pdf.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta, 2004.

BERITA/WEBSITE

Bank Muamalat Indonesia. "Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)." https://www.bankmuamalat.co.id.

Bank Syariah Indonesia. "BSI Deposito Wakaf – Produk dan Layanan." Diakses 13 November 2025. https://www.bankbsi.co.id/

Bank Syariah Indonesia. "Cash Waqf Linked Deposit – Investasikan Harta Dunia Akhirat." Diakses 13 November 2025. https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/luncurkan-deposito-wakaf-bsi-gali-potensi-wakaf-uang-di-indonesia

Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah. "Investasi Pahala Akhirat melalui Wakaf Uang di BTN Syariah." Diakses 13 November 2025. https://www.btn.co.id/id/Syariah/Promotion/Promotion-List/Promo-List/2024/05/30/Investasi-Pahala-Akhirat-melalui-Wakaf-Uang-di-BTN-Syariah

Badan Wakaf Indonesia. “Daftar LKS-PWU Resmi di Indonesia.” 2024. https://www.bwi.go.id/lks-pwu/

Tempo.co. Wibowo, E. A. “Indonesia Ditetapkan Negara Paling Dermawan versi World Giving Index 2022.” 2022. https://nasional.tempo.co/read/1648119

World Population Review. “Indonesia Population 2023.” 2023. https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population

PERPUSTAKAAN
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 004/Perp.IIQ/SYA.MZW/VIII/2026

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan
Jabatan : Perpustakaan

NIM	22120080	
Nama Lengkap	LAILAN FAUZA	
Prodi	MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF (MZW)	
Judul Skripsi	EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT MELALUI PROGRAM TASTURA PEDULI DI BAZNAS KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK	
Dosen Pembimbing	FITRIYANI LATHIFAH, M.Si.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarismen)	Cek 1. 32%	Tanggal Cek 1: 07 AGUSTUS 2026
	Cek 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5. _____	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 07 Agustus 2026
Petugas Cek Plagiarisme

PERPUSTAKAAN INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA

Seandy Irawan, S.IP

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 22 Excluded Sources

32% Overall Similarity

Top Sources

28% Internet sources
19% Publications
12% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

1 Integrity Flag for Review

Replaced Characters
57 suspect characters on 36 pages
Letters are swapped with similar characters from another alphabet.

Our system's algorithms look deeply at a document for any incons
would set it apart from a normal submission. If we notice somethi
it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd
focus your attention there for further review.

Top Sources

28% Internet sources
19% Publications
12% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.uinsaizu.ac.id 6%
2	Internet	repository.iiq.ac.id 2%
3	Student papers	UPN Veteran Yogyakarta 1%
4	Internet	e-journalbarokahpublisher.com <1%
5	Internet	digilib.uinkhas.ac.id <1%
6	Internet	dspace.uii.ac.id <1%
7	Internet	digilib.uinsa.ac.id <1%
8	Student papers	Universitas Islam Negeri Raden Fatah <1%
9	Internet	eprints.walisongo.ac.id <1%
10	Internet	repository.uin-suska.ac.id <1%
11	Internet	jurnal.uibbc.ac.id <1%



RIWAYAT HIDUP

Lailan Fauza, lahir pada bulan Oktober 2002. Merupakan anak keempat dari empat bersaudara. Penulis memulai pendidikan dasar di SD Negeri 01 Hinai dan menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di sekolah tersebut. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, penulis melanjutkan pendidikan di MTs Negeri 03 Langkat. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di MAN 1 Medan. Selain menempuh pendidikan formal, penulis juga mengikuti pendidikan di Pesantren Tahfidz Maskanul Huffadz.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tahun 2022, Fakultas Syariah, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW). Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis mengikuti proses perkuliahan serta berbagai kegiatan akademik sebagai bagian dari pengembangan pengetahuan dan pengalaman.

Alhamdulillah atas rahmat dan pertolongan Allah SWT, serta dengan dukungan dan doa dari keluarga, guru, dosen, dan sahabat, penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama menempuh pendidikan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan orang lain.